

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa praktek kefarmasian mencakup berbagai kegiatan seperti pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian obat, pelayanan obat berdasarkan resep dokter, pemberian informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Seluruh kegiatan tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu tempat dilakukannya praktek kefarmasian adalah apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, Apotek berperan sebagai sarana pelayanan kefarmasian bagi masyarakat, dimana kegiatan kefarmasian dilakukan oleh apoteker dan tenaga teknis kefarmasian secara profesional dan bertanggung jawab. Untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian yang berfokus pada keselamatan pasien, diperlukan adanya standar pelayanan kefarmasian sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di apotek (UU No. 36 Tahun 2009).

Pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan orientasi, yang sebelumnya berfokus pada obat (*drug oriented*) kini bergeser menjadi berpusat pada pasien (*patient oriented*) sesuai dengan konsep *pharmaceutical care*. Perubahan ini menuntut apoteker untuk terus mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan sikap profesional agar dapat berinteraksi dengan pasien secara efektif dan empatik.

Interaksi antara apoteker dan pasien dapat berupa pemberian informasi obat, pemantauan penggunaan obat (*monitoring*), serta konseling yang membantu pasien memahami dan menggunakan obat dengan benar. Selain itu, apoteker juga perlu memiliki kesadaran dan pemahaman yang baik mengenai potensi terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) selama proses pelayanan. Dengan menjalankan pelayanan kefarmasian secara profesional dan bertanggung jawab, diharapkan dapat mengurangi risiko kesalahan penggunaan obat, mencegah penyalahgunaan obat, serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kefarmasian di apotek.

Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri dari Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Selain itu Apoteker juga berperan penting dalam memberikan pelayanan kefarmasian dan harus mampu menjalankan peran managerial di apotek secara efektif. Standar pelayanan kefarmasian berfungsi sebagai acuan atau pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan yang baik dan sesuai ketentuan. Standar ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Oleh karena itu, apoteker yang menjalankan praktek kefarmasian di apotek seharusnya berpedoman pada peraturan tersebut. Dalam standar tersebut dijelaskan berbagai kegiatan yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada pasien.

Untuk mewujudkan apotek sebagai tempat pelayanan kefarmasian yang menyeluruh, profesional, dan bertanggung jawab, peran apoteker sangatlah penting. Apoteker memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan tugas sesuai dengan sumpah profesinya. Sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi calon apoteker, maka dilaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan PKPA di Apotek Kimia Farma 166 Surabaya ini merupakan salah satu bentuk pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh Universitas Katolik Widya Mandala. Apotek Kimia Farma 166 ini berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 228, Surabaya. Kegiatan PKPA dilaksanakan pada 29 September 2025 hingga 01 November 2025. Melalui kegiatan ini, mahasiswa calon apoteker diharapkan dapat memahami peran, tanggung jawab, serta etika profesi seorang apoteker, sekaligus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan berbagai kegiatan kefarmasian di apotek.

1.2. Tujuan

Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 166 Surabaya memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, fungsi, posisi, serta tanggung jawab apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker dengan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk

mengamati dan mempelajari strategi serta kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.

4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional, kompeten, dan beretika.
5. Memberikan gambaran nyata mengenai berbagai permasalahan yang mungkin ditemui dalam pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di apotek serta cara mengatasinya secara tepat.

1.3. Manfaat

Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 166 Surabaya memberikan berbagai macam manfaat, antara lain:

1. Memperluas pemahaman calon apoteker mengenai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola dan menjalankan kegiatan kefarmasian di apotek.
2. Memberikan pengalaman langsung kepada calon apoteker dalam melaksanakan berbagai kegiatan kefarmasian yang dilakukan di apotek.
3. Menambah pengetahuan dan keterampilan terkait manajemen apotek, seperti pengelolaan obat, administrasi, serta pelayanan kepada pasien.
4. Meningkatkan kepercayaan diri calon apoteker untuk siap berpraktik secara profesional di bidang kefarmasian.
5. Mendorong kemampuan calon apoteker untuk berperan aktif dalam kegiatan *promotif* dan *preventif* guna mendukung peningkatan kesehatan masyarakat.